

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRAKTIK PEMANCINGAN DI DESA PANGULAH UTARA KABUPATEN KARAWANG

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli dalam hukum Islam disebut juga dengan kata *al-bai'*. Menurut Bahasa *al-bai'* adalah *mashdar* dari kata *bā'a*, yang artinya menjual. *Al-ba'i* merupakan antonim dari kata *al-syirā'*, yang artinya membeli, akan tetapi bisa juga bermakna *al-syirā'* itu sendiri. Kata *al-ibtiyā'* ibarat juga memiliki makna *al-isyirā'*, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 20:³⁴

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ء

“ Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (Q.S. Yusuf: 20).³⁵

Makna sesungguhnya pada kata *syarau* di awal ayat yaitu membeli, akan tetapi dalam ayat ini diartikan dengan menjual. Hal tersebut dikarenakan kata *al-bai'* dan *al-syirā'* dalam bahasa Arab ialah antonym sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qur'u* yang memiliki arti haid dan suci sekaligus.³⁶

Menurut bahasa, makna dari jual beli ialah saling menukar atau pertukaran. Sedangkan menurut pengertian *fiqh*, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Menjual bisa diartikan dengan pemindahan hak milik dengan harga dan yang dimaksud dengan membeli ialah menerimanya.³⁷

³⁴ Ikit dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018. h. 15

³⁵ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 14:06 WIB.

³⁶ Ikit dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. h. 16.

³⁷ Marfu'ah. *Jual Beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Akasara. 2019. h., 120.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi mesti dilandasi oleh etika dan hukum. Dengan begitu, akan terjadi keadilan dalam ekonomi.³⁸ Adapun dasar hukum jual beli dalam *syari'at* Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."³⁹

Secara eksplisit ayat di atas mengatakan bahwasannya hukum dari perilaku jual beli adalah halal, sementara hukum dari riba adalah haram. Dalam ayat tersebut, kehalalan untuk jual beli masih umum, yang kemudian dikhususkan pada bentuk jual beli yang tidak berlawanan dengan peraturan *syari'at* Islam, karena dalam *syari'at* Islam ada beberapa jual beli yang diharamkan berdasarkan dalil yang lebih khusus.⁴⁰

Ayat di atas adalah dalil yang kuat, yang membuktikan bahwa kegiatan jual beli atau perniagaan diperbolehkan dalam *syari'at* Islam. Dan disebutkan bahwa kegiatan riba itu diharamkan.

b. Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisaa:29).⁴¹

³⁸ Ikit dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018. H. 95.

³⁹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 14:19 WIB.

⁴⁰ Ikit dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018. h., 96

⁴¹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 20:15 WIB.

Allah sudah menegaskan kepada hamba-Nya, bahwasannya untuk tidak memakan hak milik orang lain dengan cara yang buruk, karena setiap manusia telah diberi oleh Allah hak-haknya sendiri, atas itu kita harus mensyukuri apa yang telah diberi oleh Allah dengan menghargai apa pemberian-Nya dan menghargai antara sesama manusia.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Dan memerintahkan untuk mencari nafkah dengan perdagangan atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, hukum jual beli dalam *syari'at* Islam memang sudah jelas diperbolehkan selagi masih memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan *syari'at* Islam.

c. Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2185

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya jual beli berlandaskan keridhaan”.(HR. Ibnu Majah, Hadits No.2185).⁴²

Hadits di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling ridha di antara kedua belah pihak agar hak milik manusia dengan manusia lain terlindungi dan diridhai oleh Allah SWT. Karena jual beli juga dapat dikatakan sebagai ajang untuk saling menolong antara manusia dengan manusia lainnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu kegiatan *muamalah* selalu berhubungan dengan akad. Akad yang terjadi dalam jual beli tentu saja merupakan suatu keharusan, karena dalam *bermuamalah* kita pasti akan selalu dipertemukan dengan suatu akad. Adapun rukun jual beli dalam Islam yaitu meliputi:

⁴² <https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/> . Diakses pada 16 Mei 2023, pukul 16:03.

1) Akad

Akad atau disebut juga dengan *ijab qabul* yang menurut bahasa merupakan ikatan yang berada di antara ujung suatu benda.⁴³ Sedangkan menurut istilah akad merupakan ucapan antara *ijab qabul* melalui cara yang sesuai dengan *syari'at* Islam yang menetapkan kedua belah pihak.⁴⁴

Jual beli tidak dapat dikatakan sah jika belum terjadi akad *ijab* dan *qabul*, karena dengan terjadinya *ijab* dan *qabul* tersebut berarti pihak-pihak telah saling merelakan, baik penjual maupun pembeli. Akad dapat dilaksanakan secara lisan, tulisan, maupun isyarat, ketiga cara tersebut memiliki arti hukum yang sama. Para ulama menjelaskan beberapa cara yang dapat dilaksanakan dalam akad diantaranya yaitu:⁴⁵

- a) Melalui tulisan, seperti contoh saat dua orang yang dipisahkan oleh jarak yang jauh melakukan transaksi, maka *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan melalui tulisan.
- b) Melalui isyarat, tidak semua orang di bumi ini dapat berbicara, sehingga dalam melakukan akad jual beli ini sah dengan menggunakan isyarat. Sehingga muncul kaidah:
 الاشارة المعهودة لا خرش كالبيان باللسان
 "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".
- c) Melalui *ta'āthi* (saling memberi), seperti contoh Zaidah memberi kepada Nita, kemudian Nita juga memberi kepada Zaidah tanpa menentukan apa yang harus diberikan.
- d) Melalui *lisan al-hal*, menurut beberapa ulama apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain dan kemudian pergi orang yang ditinggali barang tersebut hanya diam hal itu dikatakan telah terjadi akad *ṭā'ā'* (titipan) antara orang yang meninggalkan

⁴³ Shobirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Bisnis dan Manajemen, 2, 2013.

⁴⁴ Shobirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*

⁴⁵ Shobirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*.

barang dengan orang yang ditinggali barang tersebut dengan jalan *dalalah alh-hal*.

Ijab dan *qabul* di dalam jual beli harus memenuhi beberapa ketentuan, agar akad yang dilaksanakan sah. Berikut ketentuannya:⁴⁶

- a) *Ijab* dan *qabul* harus sama. Seperti contoh penjual menyebutkan bahwa harga ikan Rp. 35.000., maka pembeli juga harus membeli dengan harga Rp. 35.000.,. Jika *ijab* dan *qabul* tidak sama, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- b) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan pada satu tempat yang sama.
- c) Beragama Islam. Syarat ini hanya untuk pembeli saja dalam barang-barang tertentu. Seperti contoh tidak boleh menjual seorang budak yang beragama Islam kepada seorang kafir. Karena besar kemungkinan orang kafir tersebut merendahkan budak yang beragama Islam. Sedangkan Allah SWT tidak mengizinkan mukmin membuka jalan kepada orang kafir untuk merendahkan seorang mukmin.
- d) *Ijab* dan *qabul* jangan diselingi dengan kata-kata lain.

Dalam pelaksanaan *Ijab* dan *qabul* bisa dilakukan melalui perantara, dapat melalui orang yang diutus ataupun dengan media tertentu.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam *bermuamalah* dapat mengikuti zaman, dengan tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang melaksanakan transaksi.

2) Subjek (orang yang berakad)

Subjek dalam kegiatan *bermuamalah* tidak lain adalah manusia. Dalam prosesnya kegiatan jual beli ini ada penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi. Penjual harus memiliki benda yang akan dijual

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. h., 56.

⁴⁷ Skripsi. Ridho, Y. A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong Kolam Bersama Dan Sewa Stage Memancing. *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2022. h. 28.

atau memiliki izin untuk menjualnya. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang membeli benda yang memang diinginkannya ataupun dibutuhkannya dengan menukarkan sesuatu kepada penjual, biasanya alat tukar yang digunakan pada zaman sekarang adalah dengan uang. Para *Fuqaha* menyepakati bahwasannya dalam memenuhi akad, seseorang harus memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

a) Berakal

Berakal yaitu bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Jika salah satu pihak ada yang tidak berakal, maka jual beli yang dilaksanakan tidak sah dalam *syari'at* Islam.

b) Melaksanakan akad dengan cara diwakilkan

Satu pihak tidak dapat berperan sebagai penjual dan pembeli dalam satu transaksi. Seperti contoh, Arwita ingin menjual kemudian membeli sepatu dia sendiri, jual beli di sini tidak sah. Karena akad tidak akan dilakukan hanya dengan seorang diri, minimal dalam pelaksanaannya akad dilakukan minimal oleh dua orang.

c) Tanpa ada unsur paksaan atau saling rela

Transaksi jual beli harus didasari oleh perasaan saling rela. jika ada unsur paksaan, baik dari penjual maupun pembeli, maka jual beli tersebut tidak sah.

d) *Baligh*

Tanda *baligh* pada seseorang yaitu Ketika telah bermimpi basah bagi laki-laki dan telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Adapun untuk anak yang masih di bawah umur dewasa diperbolehkan untuk melaksanakan jual beli untuk benda yang kecil saja, karena jika tidak diperbolehkan maka akan terdapat kesulitan dan kesukaran.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. h., 57.

3) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih yaitu harta atau benda yang akan dipindahkan kepemilikannya dari pihak penjual ke pihak pembeli. *Ma'qud Alaih* adalah benda yang menjadi objek dalam kegiatan jual beli.⁴⁹

b. Syarat Jual Beli

Para *Fuqaha* sepakat mengatakan bahwasannya hal pertama yang harus terpenuhi dalam kegiatan *bermuamalah* yaitu dengan kerelaan kedua belah pihak. Pendapat ulama yang mewajibkan *lafadz*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Maksudnya adalah salah satu dari hal tersebut pantas menjadi jawaban dari keduanya dan tidak berselang lama.
- 2) Maksud keduanya hendaklah sama walau ucapannya berbeda.
- 3) Kedua hal tersebut, *ijab* dan *qabul*, tidak disangkutkan dengan hal yang lain. Seperti contoh kata-kata “jika saya pergi, saya akan menjual payung ini kepadamu”.
- 4) Tidak ada jangka waktu yang ditentukan. Sebab jual beli yang diwaktu tidaklah sah.

Benda yang akan diperjualbelikan memiliki syarat yang harus di penuhi, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1) Suci atau bersih

Bersih yang dimaksudkan adalah benda yang diperjualbelikan harus benda yang tidak digolongkan sebagai benda najis, atau benda yang diharamkan oleh *syari'at* Islam.

2) Objek yang akan diperjualbelikan bisa dimanfaatkan

⁴⁹ Shobirin. (2013). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Bisnis dan Manajemen*, 2.

⁵⁰ Rasjid, S. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994. h., 95.

⁵¹ Chairuman, d. *Hukum Penjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994. h., 107.

Maksud dari objek yang akan diperjualbelikan bisa dimanfaatkan ialah bahwa kemanfaatan benda tersebut sesuai dengan *syari'at* Islam.

3) Objek yang diperjualbelikan milik pihak yang melaksanakan akad

Orang yang melaksanakan akad harus menjadi pemilik sah atas benda tersebut dan sudah mendapatkan izin atas benda tersebut. Jika tidak demikian, maka jual beli yang dilaksanakan tidaklah sah.

4) Objek yang diperjualbelikan bisa diserahkan

Pihak penjual bisa menyerahkan benda yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam akad kepada pihak pembeli.

5) Objek yang diperjualbelikan bisa diketahui

Objek harus diketahui mengenai berat, banyak, kualitas, ukuran, dan lain sebagainya yang mengenai objek tersebut. Tidak sah jual beli jika terdapat keraguan pada salah satu pihak ataupun jual beli yang terdapat penipuan di dalamnya.

6) Objek yang diperjualbelikan ada di tangan

Jual beli dilarang jika objek belum ada di tangan penjual karena hal ini bisa saja objek tersebut rusak atau kurang, sehingga tidak dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Zaman sekarang menggunakan uang untuk dijadikan alat tukar. Para *Fuqaha* membedakan nilai tukar menjadi dua macam, yaitu *as-tsamn* dan *as-si'r*. *As-tsamn* merupakan harga pasar yang memang berlaku pada saat itu dikalangan masyarakat. Sedang *as-si'r* merupakan modal pada pembeli. Maka dari itu terdapat dua harga, yaitu harga sesama pedagang, dan harga dari pedagang kepada pembeli. Harga tersebut adalah harga *as-tsamn*.⁵² Syarat-syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a) Harga yang telah disepakati harus jelas banyaknya.

⁵² Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. h., 78.

- b) Nilai tukar bisa diserahkan Ketika akad berlangsung. Jika secara kredit, maka jangka pembayaran harus jelas.
- c) Jika jual beli dilaksanakan dengan barter, maka objek yang dijadikan alat tukar tidak boleh hal-hal yang haram atau di larang oleh *syari'at*. Seperti contoh, babi, khamar, anjing, darah, dan lain sebagainya.

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Macam-macam jual beli dalam Islam bisa dilihat melalui dua pandangan yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan dari sudut pandang objek yang diperjualbelikan. Jual beli dilihat dari sudut pandang hukum Islam terdapat dua, yaitu jual beli yang sah secara *syari'at* Islam dan jual beli yang tidak sah atau batal secara *syari'at* Islam. Jual beli yang batal dalam sudut pandang Islam yaitu sebagai berikut:

a. Jual Beli yang Diharamkan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ
رواه البخارى ومسلم

“Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW. Berkata sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵³

Hadits di atas sudah jelas menerangkan bahwa jual beli barang yang diharamkan adalah haram. Hal ini dapat dijadikan patokan bahwa sebagai orang muslim harus memperhatikan objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Apakah objek tersebut dalam kategori barang yang diharamkan atau tidak.

b. Jual Beli Sperma Hewan

Larangan terhadap jual beli ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:⁵⁴

⁵³ shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis dan Manajemen*, 2. 2013.

⁵⁴ [Hadits Dawud No. 2975 | Upah dari menjual sperma hewan \(unta\) diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 15:26.](#)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Isma'il, dari Ali bin Al Hakam, dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari upah dari hewan pejantan.”

Hadits tersebut jelas menyebutkan bahwa upah dari sperma hewan dilarang. Karena mengawinkan hewan jantan dengan hewan betina belum jelas hasilnya dan tidak ada tanda serah terimanya.

c. Jual Beli Anak Hewan yang masih di dalam Perut Induknya

Jual beli ini dilarang karena dalam jual beli tersebut barangnya belum jelas, tidak ada, tidak dimiliki oleh pihak yang akan menjualnya dan objek bukan yang bisa diserahterimakan.

d. Jual Beli *Muhaqalah/Baqalah*

Maksud dalam jual beli ini adalah jual beli yang objeknya adalah buah dari pohon yang belum berbuah. Yang dibeli dengan jangka waktu yang ditentukan. Seperti contoh, Amel membeli buah rambutan yang ada di pohon milik Ari dalam jangka waktu tiga tahun. Selama tiga tahun itu, jika pohon rambutan tersebut berbuah, maka buah tersebut milik Amel. Jual beli ini dilarang karena termasuk jual beli *gharar*, dimana objek masih tidak ada, belum jelas, dan belum bisa diserahterimakan.

e. Jual Beli *Mukhadarah*

Jual beli ini yaitu menjual buah yang masih belum matang di pohon dan belum bisa dipanen. Karena jual beli ini masih belum jelas, bisa saja buah jatuh dari pohon, dimakan hewan, atau bahkan busuk sebelum dipanen.

f. Jual Beli *Munabadzah*

Jual beli *munabadzha* ini yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Seperti contoh pelelangan. Dalam pelelangan pembeli yang menawarkan harga

tertinggi akan mendapatkan barang dijual. Hal tersebut dilarang karena takut adanya penipuan di dalamnya.

g. *Jual Beli Gharar*

Jual beli gharar merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan yang bersifat spekulasi, jual beli seperti ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli. Unsur ketidakjelasan dalam jual beli bisa terdapat dalam barang yang dijual, harganya, takarannya, masa pembayarannya, dan yang lainnya. Contoh jual beli gharar seperti menjual ikan yang masih di kolam, menjual buah-buahan atau sayuran yang masih di pohon, menjual ternak yang masih dalam kandungan dan lain sebagainya. Seperti hadits berikut:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَوٌ (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (H.R. Ahmad)⁵⁵

B. Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian (*Ijarah*)

Menurut etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang memiliki arti *al-iwad* dan dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti atau upah.⁵⁶ Sedangkan *ijarah* menurut bahasa yaitu pemindahan penggunaan suatu benda ataupun jasa pada jangka waktu tertentu dengan dibayar dengan upah, tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut.⁵⁷

Menurut Hanafiyah, *ijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk membolehkan pemanfaatan yang diketahui dan disengaja dari suatu hal yang disewa dengan ganjaran.⁵⁸ Sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanabilah

⁵⁵ Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam hukumnya (membukakan.com) diakses pada 22 Mei 2023 pada pukul 23:21

⁵⁶ Sabiq, S. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif. 1987. h., 75.

⁵⁷ A-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011. h., 89.

⁵⁸ Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. h., 45

mengatakan *ijarah* ialah menjadikan kepemilikan dari kemanfaatan yang mubah pada masa tertentu dengan pengganti. Lain dari pada itu, ada yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yaitu mengambil manfaat kinerja manusia, yang memiliki manfaat dari suatu benda.⁵⁹

Ijarah pada dasarnya ialah akad sewa seperti yang terjadi pada kehidupan biasanya. Suatu yang perlu dipastikan dalam akad *ijarah* ini bahwa pembayaran yang dilakukan oleh penyewa adalah bentuk balas terima dari manfaat yang sudah penyewa rasakan. Maka dari itu, objek dalam *ijarah* ini bukanlah suatu benda atau barang, akan tetapi manfaat dari suatu hal tersebut. Karena dalam akad *ijarah*, manfaat tidak hanya didapatkan dari sebuah benda atau barang, melainkan juga bisa dirasakan dari kinerja manusia. *Ijarah* yang seperti ini biasa dinamakan sebagai upah-mengupah dikalangan masyarakat.⁶⁰

Melirik dari beberapa pengertian di atas, bahwa *ijarah* ialah pemindahan hak atas kegunaan atau manfaat dari suatu benda atau jasa dari manusia kepada manusia lain dalam waktu yang ditentukan dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'a Surat Ath-Thalaq Ayat 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka imbalannya (upah)...”⁶¹

Dalil di atas menyatakan, bahwa perlu memberikan imbalan kepada orang yang telah memberikan jasa dengan baik. Hal ini mencakup juga

⁵⁹ Syafei, R. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001. h., 56

⁶⁰ Affandi, M. Y. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009. h., 90.

⁶¹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 10:18 WIB.

dengan *ijarah*, imbalan dalam ayat inipun disebutkan dalam bentuk umum, sehingga mencakup semua jenis *ijarah*.⁶²

b. Al-Qur'a Surat Al-Qasas Ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ۲٦ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجٌ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ۚ ۲٧

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashash : 26-27).⁶³

c. Hadits Riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.r. Bahwasannya Rasulullah SAW. Pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR. Bukhari).⁶⁴

d. Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا
نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّضْوَأَفِي مِنَ الزَّرَاعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶² Tehuayo, R. *Sewa Menya (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Tahkim, 88. 2018

⁶³ <https://quran.com/al-qasas/26-27>. Diakses pada 16 Mei 2023 pukul 21:38.

⁶⁴ Muhammad, A. *Shahih Bukhori*. Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar. 2004.

وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِئَهَا بِذَهَبٍ أَوْ رَقِيٍّ (رواه احمد و بوداود
والنسائي)

“Dari Sa’ad bin Abi Waqash ia berkata bahwa dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah SAW. Melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak”. (HR. Ahmad dan Daud dan Nasa’i).⁶⁵

Para *fuqaha* menyepakati bahwasannya hukum *ijarah* dibolehkan, dan tidak ada *fuqaha* yang membantah kesepakatan tersebut.⁶⁶ Hal tersebut tidak dipungkiri bahwa umat Islam membutuhkan akad *ijarah* dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari al-qur’an, hadits, hingga *ijma* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijarah* boleh dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dengan syarat masih memenuhi *syari’at* Islam.

Ijarah memberikan keringanan kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang memiliki uang tapi tidak dapat bekerja, sedangkan banyak juga orang yang memiliki *skill* tertentu dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan *ijarah* kedua pihak tersebut dapat saling memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari masing-masing pihak.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut para ulama Hanafiah rukun dari *ijarah* ini hanyalah satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Yang berarti hanya pernyataan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu penyewa dan pemilik objek *ijarah*. Sedangkan, menurut para *fuqaha* rukun *ijarah* terdiri dari empat elemen, yaitu:⁶⁷

⁶⁵ Nasa’i, I. *Sunan Nasa’i*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1994

⁶⁶ Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. h., 55.

⁶⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Nurul Quran: An Enlightening Comentry Into The Light Of The Holy Quran Jilid XIII*. Jakarta: Al-Huda. 2008.

1) *'Aqid* (orang yang berakad)

'Aqid terdiri dari *mu'jir* (orang yang mengupah) dan *musta'jir* (orang yang diupah). Rukun ini perlu dipenuhi, karena jika salah seorangnya tidak ada, maka akad *ijarah* tidak sah. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa yang melaksanakan akad haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya dengan *mumayyaiz* saja.⁶⁸ Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* bahwa kedua belah pihak ini mesti memenuhi syarat-syarat yaitu, *baligh*, berakal, cakap dalam mengelola harta, serta saling ridho.⁶⁹

2) *Shigat*

Ijab dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak disebut dengan *shigat*. Seperti contoh, *mu'jir* berkata “Aku menyewakan sepatu ini kepadamu setiap satu jam Rp.15.000;” maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa sepatu tersebut dengan harga Rp.15.000; per setiap jam”. Adapun *ijab qabul* dalam upah mengupah, misalnya *mu'jir* berkata “ Aku serahkan mobil ini untuk dicuci dengan upah Rp.50.000; setiap satu kali cuci” kemudian *musta'jir* menjawab “Akan aku kerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan upah yang kau sebutkan”.

3) *Ujrah*

Uang sewa atau uang upah harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja kedua belah pihak mesti saling rela dalam menerima atas harga tersebut. Baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Manfaat

⁶⁸ Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. h., 56.

⁶⁹ R. Zainul Musthofa, S. A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 48. 2021.

Barang yang disewakan atau pekerjaan seseorang memiliki beberapa syarat yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a) Objek yang akan disewakan dan diupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Objek yang disewakan bisa diserahkan (khusus sewa-menyewa)
 - c) Manfaat dari objek yang disewakan adalah hal yang dibolehkan dalam *syari'at* Islam.
 - d) Objek yang disewakan harus kekal zatnya sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
- b. Syarat *Ijarah*

Berikut adalah syarat-syarat *ijarah* yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan:⁷¹

- 1) Syarat bagi kedua belah pihak yang berakad yaitu harus sudah memasuki umur *baligh* dan berakal, hal ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'I dan Hambali. Dengan begitu jika ada anak dibawah usia *baligh* atau tidak berakal bila menyewakan hartanya atau bekerja, maka *ijarah* yang terjadi dinyatakan tidak sah. Lain halnya dengan Mazhab Hanafi dan Maliki, bahwasannya pihak melakukan akad tidaklah harus mencapai usia *baligh*, tetapi jika anak yang telah *mumayiz* boleh melaksanakan akad *ijarah* dengan pengawasan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melaksanakan akad mengatakan pernyataannya perihal kerelaan mengenai akad *ijarah* yang dilaksanakan tersebut. Jika salah satu pihak merasa terpaksa melaksanakan akad *ijarah*, maka akad *ijarah* tidak bisa dikatakan sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* mesti diketahui dengan pasti, sehingga tidak akan terjadinya percekocokan dikemudian hari jika suatu

⁷⁰ Sahroni, S. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. h., 55.

⁷¹ Hasan, M. A.. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. h., 98.

hari ditemukan manfaatnya tidak jelas. Jika manfaat tidak diketahui dengan jelas, maka akad *ijarah* dinyatakan tidak sah.

- 4) Objek yang dijadikan *ijarah* tersebut harus dapat diserahkan dan dipergunakan dengan langsung oleh *mu'jir* dan tidak terdapat kecacatan dalam manfaat tersebut. Oleh karena itu, para *Fuqoha* sepakat mengungkapkan bahwasannya tidak boleh menjadikan objek manfaat yang tidak dapat diserahkan sebagai objek sewa yang tidak dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seperti contoh, mobil harus siap digunakan oleh penyewa, hingga sesuai dengan waktu yang disepakati. Jika mobil tersebut sudah tidak disewa oleh penyewa tersebut, mobil dapat disewakan kepada penyewa lain yang memang hendak menyewa.
- 5) Objek *ijarah* harus sesuatu yang dibolehkan oleh *syari'at* Islam. Oleh karena itu, para *Fuqoha* satu pendapat bahwa tidak boleh membayar tukang sihir, tidak diperkenankan menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak diperkenankan untuk menyewakan tempat untuk berjudi atau untuk prostitusi (pelacuran), dan juga tidak boleh menyewakan tempat kepada kaum non-Islam untuk dijadikan tempat beribadah mereka.⁷²

4. Maca-Macam *Ijarah*

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* oleh para *fuqoha* dibagi menjadi dua, yaitu:⁷³

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat (*al-ijarah ala manfaa'ah*), disebut juga dengan sewa-menyewa. Objek akadnya berupa manfaat dari suatu benda. Seperti contoh, sewa-menyewa rumah, toko, mobil, motor, dan hal lain sebagainya yang memang dibolehkan oleh *syari'at* Islam.

⁷² Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. h., 99

⁷³ Tehuayo, R. Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, 90. 2018.

- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*), disebut juga dengan upah mengupah. Objek dari akadnya ialah amala tau pekerjaan seseorang. Yaitu mempekerjakan orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para *fuqoha* boleh selagi pekerjaan yang dikerjakan tidak bertentangan dengan *syari'at* dan jelas.

Jenis upah pada awalnya terbatas, seiring berjalannya waktu dan zaman. Perkembangan dalam bidang *muamalah* juga ikut menyesuaikan. Begitupun dengan jenis upah-mengupah, berikut di antaranya:

- 1) Upah mengajarkan Al-Qur'an

Saat ini para *fuqaha* mengatakan bahwa boleh menerima upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para pengajar juga membutuhkan materil untuk menunjang kehidupannya. Dan waktu mereka juga sudah didedikasikan untuk mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut. Dengan begitu, maka diperbolehkan untuk mendapatkan upah dari imbalan pengajaran al-Qur'an.⁷⁴

- 2) Upah sewa-menyewa tanah

Diperbolehkan untuk menyewakan tanah dan disyaratkan juga untuk menjelaskan kegunaan tanah yang disewa tersebut untuk apa, jenis apa yang ditanam di tanah yang akan disewakan tersebut, orang yang menyewakan harus mengizinkan jenis tanaman apa saja yang boleh ditanam. Jika tidak diperbolehkan oleh pemilik, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).⁷⁵

- 3) Upah sewa-menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan boleh dilakukan, baik hewa ataupun kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan waktu dan tempatnya. Diharuskan juga disebutkan kegunaannya untuk apa. Mengangkut barang apa saja, atau menunggangi siapa saja.

- 4) Upah sewa-menyewa rumah

⁷⁴ Sabiq, S. *Fiqih al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006. h., 66

⁷⁵ Sabiq, S. *Fiqih al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*. h., 66.

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal si penyewa, ataupun si penyewa menyuruh orang lain untuk tinggal dengan cara meminjamkannya atau menyewakan kembali. Hal ini diperbolehkan dengan syarat penyewa harus merawat dan tidak boleh merusak fasilitas yang sudah ada di rumah tersebut. Pihak penyewa berkewajiban untuk menjaga dan memelihara rumah yang disewakan tersebut sesuai dengan yang terjadi pada umumnya.⁷⁶

5) Upah menyusui anak

Disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa diperbolehkan membayar upah atas orang yang telah menyusukan anak. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁷⁷ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... Dan jika diantara kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁷⁷

6) Perburuhan

Selain akad *ijarah* atas manfaat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada juga persewaan tenaga kerja yang biasa disebut perburuhan. Buruh ialah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

5. Berakhirnya *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang memiliki batas waktu. Adapun berakhirnya *ijarah* ini karena hal-hal berikut:⁷⁸

⁷⁶ Syafei, R. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001, h. 77

⁷⁷ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 10:55 WIB.

⁷⁸ R. Zainul Musthofa, S. A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 55. 2021.

- 1) Menurut Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah, *ijarah* bisa berakhir Ketika meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan akad tersebut. Sedangkan menurut para *fuqaha*, , kematian salah satu pihak yang bersangkutan tidak mengakibatkan berakhirnya *ijarah*. Hal ini disebabkan akad *ijarah* adalah akad yang lazim, tidak berbeda seperti jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah kepada ahli waris.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan. Hal ini membuat akad *ijarah* tidak dapat dilanjutkan. Sebab manfaat dari barang tersebut telah tiada.
- 3) Telah selesainya waktu sewa, kecuali jika ada halangan. Seperti contoh sewa tanah untuk ditanami, Ketika masa sewa habis, tanaman belum dapat diambil. Dalam hal ini, akad *ijarah* dianggap belum berakhir.

C. Konsep Multi Akad

1. Pengertian Multi Akad

Multi secara bahasa diartikan dengan kata banyak atau lebih dari satu serta berlipat ganda (Poerwadaminto, 1996). Multi akad dalam Bahasa Indonesia yaitu akad berlipat ganda atau akad yang lebih dari satu, dalam kata lain suatu akad atau kontrak yang mengumpulkan beberapa kontrak dalam satu kontrak atau akad.⁷⁹

Multi akad dapat dikatakan sebagai inovasi dari perubahan zaman. Pada zaman yang sudah serba canggih ini, multi akad banyak ditemukan dalam beberapa kasus. Dalam kajian ilmu *fiqh* multi akad ini disebut juga dengan *al-uqud al-murakkabah* yang artinya akad rangkap atau ganda. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua suku kata yaitu *al-'uqud* sebagai bentuk jamak dari *'uqud* dan *al-murakkabah*. *'Aqd* disebut juga sebagai akad, sedangkan *al-murakkabah* (*murakkab*) menurut etimologi memiliki arti *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun.⁸⁰

⁷⁹ Harun. Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. *SUHUF*, 179. 2018.

⁸⁰ Hasanudin. Disertasi Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Masjid Ulama Indonesia (DSN). *UIN Syarif Hidayatullah*, 50. 2008.

Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad” (Al-Imrani, 2006). Dapat disimpulkan pengertian *al-'uqud al-murakkabah* adalah kumpulan atau himpunan dari akad. Dapat dikatakan bahwa *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan *hibah* dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁸¹

2. Dasar Hukum Multi Akad

Para Fuqoha memiliki perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hukum dari multi akad. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

1) Pendapat yang membolehkan multi akad

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali mengutarakan pendapat bahwasannya hukum dari multi akad ialah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Pendapat tersebut berdasar dari beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Berikut dalil-dalil yang merujuk kebolehan multi akad:⁸²

a. Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

⁸¹ Abdul Wahab, I. M. Identifikasi Konsep Al-'uqud Al- Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21. No. 1. 2020.

⁸² Hasanudin. Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 418. 2022.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”
(Q.S. Al-Maidah : 1).⁸³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT. Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang mereka kerjakan.

b. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah : 275).⁸⁴

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwasannya Allah SWT. menganjurkan untuk melaksanakan jual beli serta melarang melaksanakan riba. Dari kutipan ayat ini juga menjadi jelas, bahwasannya jual beli diperbolehkan dalam segala bentuknya, dengan memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sesuai hukum syara' dan tidak ada dalil yang melarangnya.

c. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29).⁸⁵

⁸³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 21:25.

⁸⁴ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 10:18 WIB.

⁸⁵ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+ayat+29>. Diakses pada 27 Maret 2023, pukul 21:16.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan harus didasarkan atas suka sama suka atau saling ridho di antara para pihak. Hal ini yang menjadi dasar kehalalan dalam mendapatkan sesuatu. Prinsip *fiqh muamalah* adalah tidak memakan harta dengan cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling ridho. Dan pada dasarnya semua kegiatan *muamalah* adalah boleh.

d. Kaidah *Fiqh*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸⁶

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap aktivitas *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*murabahah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan oleh agama dan syariat Islam seperti: mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan *riba*.⁸⁷

Melihat dari kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad diperbolehkan karena tidak ada dalil yang membahasnya. Adapun dalil tentang tidak bolehnya melakukan multi akad ialah bukan larangan yang bersifat mutlak, melainkan pelarangan tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir*.

Pertimbangan lain dari pendapat ini yaitu dengan tidak ditemukannya keterangan mengenai keharaman semua jenis akad atau syarat dalam agama. Namun yang dijelaskan ialah secara global terkait halalnya akad dan tidak dijelaskan mengenai keharamannya, kecuali atas

⁸⁶ Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006. h., 130.

⁸⁷ Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. 2006. h., 130.

objek tertentu yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena tidak ada yang menyatakan haram, maka multi akad hukumnya boleh.⁸⁸

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebolehan dari multi akad ini dikembalikan kepada hukum asal akad. Selain dari pada itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan dalam multi akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Multi akad boleh dilakukan selama dibangun oleh akad-akad yang dihalalkan.
 - b. Multi akad boleh dilakukan selagi tidak melanggar anjuran agama dan tidak *mudhorat* bagi manusia.
 - c. Multi akad boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.
- 2) Pendapat yang tidak membolehkan multi akad

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Kalangan Dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam dalil-dalil agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama.⁸⁹ Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

..وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ..

“Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dzhalim”.(Q.S. Al-Baqarah: 229).⁹⁰

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk Tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama.

⁸⁸ Hasanudin. Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 466. 2022

⁸⁹ Hasanudin. Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 467. 2022.

⁹⁰ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229>. Diakses pada 27 Maret 2023, pukul 21:06.

Allah telah menyempurnakan turunnya Islam semasa Nabi Muhammad SAW., seperti dijelaskan dalam surat al-Maidah potongan ayat 3:⁹¹

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ...

“...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu...”. (Q.S. Al-Maidah: 3)⁹²

Berdasarkan dari dalil di atas, ulama Dhahiriyyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari suatu akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan oleh agama.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyyah ialah hadits Nabi Muhammad yang mengatakan:⁹³

“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (HR. Muslim).

Maksud dari hadits di atas ialah semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan napa yang telah dijabarkan di dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut.⁹⁴

Dalil-dali yang dijadikan dasar oleh ulama Dhahiriyyah dapat dipatahkan oleh dalil-dalil yang lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam hal muamalah yang khususnya berurusan dengan kegiatan yang berurusan dengan keuangan. Dari kancah relevansinya dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad

⁹¹ Hasanudin. *Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah*. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 467. 2022.

⁹² Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 10:34 WIB.

⁹³ Hasanudin. *Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah*. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 467. 2022.

⁹⁴ Hazm, A. M. (n.d.). *al-Muhalla jilid 5*. Kairo: Dar al-Turats.

sangat dibutuhkan.⁹⁵ Perkembangan zaman yang makin hari makin canggih membuat transaksi yang terjadi adalah dengan cara yang baru, dimana ketika pada zaman Nabi tidak dilaksanakan.

Ulama Malikiyah dan Ibn Taimiyah mengemukakan bahwasannya multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang di perbolehkan dan disyariatkan⁹⁶ selama memberikan manfaat dan yang tidak dibolehkan oleh agama. . Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.⁹⁷

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat yang membolehkan multi akad lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman disbanding dengan pendapat yang kedua . Kesimpulan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu:⁹⁸

- a. Dalil yang digunakan oleh pendapat yang membolehkan multi akad memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- b. Kesesuaian dengan *maqashid syari'ah*, yaitu adanya kemudahan dalam bermuamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan

⁹⁵ Hasanudin. Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 467. 2022.

⁹⁶ Qudamah, I. *al-Mughni jilid 6*. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

⁹⁷ Taimiyah, A. I. *Nazhariyah Al-'Aqd*. Mesir: al-Sunnah al-Muhammadiyah. 1968

⁹⁸ Al-Imroni. (n.d.). *Al-'Uqud Maliyah Al-Murakkabah*.

sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.⁹⁹

3. Macam-Macam Multi Akad

Menurut Al-‘Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin dalam buku “*Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*”, ada lima macam Multi Akad, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

Al-‘Uqud al-Mutaqabilah adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. *Al-‘Uqud al-Mutaqabilah* ini dinamakan dengan akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama. Akad dalam fikih dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) akad *mu’awadhah* (timbang balik) yang bersifat bisnis, seperti akad *bai’*, *ijarah*, dan *salam*.
- 2) akad *tabarru’* (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad *hibah*, *qardh* dan *sadaqah*.

Jenis akad yang menjadi syarat akan tergantung pada jenis akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui :¹⁰¹

- 1) akad *tabarru’* dengan syarat akad *mu’awadhah* atau sebaliknya,
- 2) akad *mu’awadhah* dengan syarat akad *mu’awadhah*,
- 3) akad *tabarru’* dengan syarat akad *tabarru’*.

b. Akad Berkumpul (*al-‘uqud al-mujtami’ah*)

Al-‘Uqud al-Mujtami’ah adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad *al-mujtami’ah* ini dapat terjadi

⁹⁹ Hasanudin. *Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah*. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 468-469. 2022.

¹⁰⁰ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 181. 2018.

¹⁰¹ Harun.. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 181.

gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad.¹⁰²

Multi akad jenis ini adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa bergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*). Multi akad bergabung/terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda.¹⁰³

c. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah yaitu multi akad, dimana akad yang bergabung saling berlawanan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad *qard* dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini terlarang, berdasar hadits Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (*salaf*).¹⁰⁴

d. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

¹⁰² Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 183. 2018

¹⁰³ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 183-184. 2018.

¹⁰⁴ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 188.

Al-'Uqud mukhtalifah, yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum, namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama, sehingga menjadi kesatuan akad.. *Al-'Uqud al Mukhtalifah* ini tidak seperti pada multi akad *al-Mutanaqidhah*, yang di antara akad-akad yang membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu dilarang oleh Hadits Nabi untuk disatukan. Seperti akad jual beli dengan akad *qardh* sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW melarang melakukan akad jual beli dengan pinjaman.¹⁰⁵

e. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)

Al-'Uqud al-Mutajanisah, yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama (seperti jual beli dengan jual beli) atau berbeda (seperti jual beli dengan sewa menyewa). Multi akad *al-mutajanisah* (jual beli dengan jual beli) yang berbentuk jual beli 'Inah tidak diperbolehkan, karena praktek ini akan berakibat mengarah pada riba.¹⁰⁶ Jual Beli al- 'Inah yaitu praktek jual beli di mana seorang penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan pembayaran tangguh, kemudian pembeli menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih rendah dengan cara pembayaran secara tunai.

Dalam praktik lima jenis multi akad dapat dikelompokkan menjadi dua jenis multi akad utama yaitu multi akad *al-mutaqobilah* dan multi akad *al-mujtaimah*. Sedang tiga jenis multi akad yang lain merupakan penjabaran lebih lanjut dari multi akad *al- Mujtaymi'ah*. Multi akad *al-mujtaymah* dapat

¹⁰⁵ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 188. 2018.

¹⁰⁶ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 188.

dipandang tidak sah, jika akad yang bergabung itu saling berlawanan (*al-Mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*), bisa kemungkinan sah, jika akad yang bergabung berbeda akibat hukumnya (*al-Mukhtalifah*) atau akad yang bergabung adalah akad yang sejenis (*al-Mutajanisah*).¹⁰⁷

D. Konsep *Gharar* Dalam Islam

1. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khathr* atau *al-mukhatharah* yang berarti pertaruhan, *majhul alaqibah* yang artinya tidak jelas hasilnya, dan *al-jahalah* yang artinya ketidakjelasan. *Gharar* adalah suatu bentuk keraguan, tipuan, atau perbuatan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, atau *gharar* dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan yang memungkinkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Di lihat dari beberapa arti kata di atas, kata *gharar* dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Semua ini mengarah pada hasil yang tidak pasti mengenai hak dan kewajiban transaksi/jual beli.

Madzhab syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Menurut Ibnu Qoyyim *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur.¹⁰⁸

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰⁷ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 189.

¹⁰⁸ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. 2009, Vol.1 No.1, h.54

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa:29).¹⁰⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah untuk memakan harta dengan cara yang batil. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan batil di sini diantaranya ialah jual beli yang dilarang seperti riba, mencuri, judi dan gharar. Ayat di atas juga menjelaskan tentang unsur saling merelakan atau saling ridha dalam jual beli dan itu termasuk dalam syarat ijab qabul, namun dalam jual beli gharar menghilangkan unsur saling ridha tersebut karena dalam jual beli gharar menimbulkan adanya pihak yang dirugikan.¹¹⁰

Dalil tentang *gharar* juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW salah satunya, yaitu:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَوٌ (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).” (H.R. Ahmad)¹¹¹

Jual beli ikan yang masih berada dalam kolam hukumnya terlarang karena mengandung gharar, dimana pihak pembeli tidak tahu pasti berapa ekor ikan yang akan ia dapat bahkan ada kemungkinan pembeli tidak mendapatkan ikan sama sekali. Jual beli ikan yang boleh adalah jual beli yang ikannya sudah ditangkap, jelas keberadaannya, jelas kualitasnya, jelas timbangannya, dan lain sebagainya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berakad.¹¹²

¹⁰⁹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 20:15 WIB.

¹¹⁰ Abdul Wahab. *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan 2019, h.16

¹¹¹ Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam hukumnya (membukakan.com) diakses pada 22 Mei 2023 pada pukul 23:21

¹¹² Abdul Wahab. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan 2019) h.17

Rasulullah Saw. juga telah melarang jual beli gharar berdasarkan pada hadis berikut:¹¹³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.” (HR. Bukhari).

3. Jenis-Jenis *Gharar*

Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. Pertama, *gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu “*huwa mâ kâna ghâliyan fî al-‘aqdi hattâ shâra al- ‘aqdu yûsofu bih*” (*gharar* [berat] itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijârah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.¹¹⁴

Kedua, *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjâr* (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual

¹¹³ Muchtar, E. H. Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol 18 (1), 82-100. 2017

¹¹⁴ Nur, Efa Rodiah, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.¹¹⁵

Jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:¹¹⁶

- a) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma*. Seperti menjual ikan yang masih di dalam air dan menjual burung yang masih ada di udara.
- b) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- c) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas dikembalikan kepada kebiasaan.

Bentuk-bentuk transaksi *gharar* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹¹⁷

- 1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek akadnya sudah ada ataupun belum ada misalnya menjual ikan yang masih ada di dalam air.
- 2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*) yaitu dalam beberapa kondisi dibawah ini:
 - a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
 - c) Tidak adanya kepastian tentang penyerahan objek akad.
 - d) Tidak adanya kepastian objek akad.

¹¹⁵ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi, h. 82-83.

¹¹⁶ Nur, Efa Rodiah, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015

¹¹⁷ Nadrattuzaman, Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009.

- e) Tidak adanya jaminan kesesuaian kondisi objek dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan, yaitu dalam kondisi sebagai berikut:
- a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis yang barang yang dijual.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
 - c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
 - d) Adanya keterpaksaan

